

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS

Kurniawan*

Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram
Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat 83125

Abstract

In running their duties, the board of directors are given rights and full authority to represent the company as long as they act in conformity to the corporation's Article of Associations. The directors of a limited liability company have both internal and external responsibilities. Internal responsibility includes the Directors' liability towards the Company and its Shareholders, meanwhile external responsibility covers the Directors' liability towards third parties to whom the company owes direct or indirect legal connection. There are two approaches to reason the effect of insolvency order to directors of a limited liability, i.e. 'by operation of law' and 'rule of reason'.

Keywords: *director, corporation, bankrupt.*

Intisari

Dalam menjalankan tugasnya, direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh mewakili perseroan, sepanjang bertindak sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan. Tanggung jawab direksi perseroan terbatas terdiri dari tanggung jawab yang bersifat internal dan eksternal. Tanggung jawab internal meliputi tanggung jawab Direksi terhadap Perseroan dan Para Pemegang Saham, sedangkan tanggung jawab eksternal berupa tanggung jawab Direksi terhadap pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung. Terdapat 2 (dua) model pemberlakuan akibat hukum pernyataan pailit direksi perseroan terbatas, yaitu akibat berlaku demi hukum dan akibat berlaku secara *rule of reason*.

Kata Kunci: direksi, perseroan terbatas, pailit.

Pokok Muatan

A. Pendahuluan	214
B. Pembahasan	215
1. Tanggung Jawab Direksi terhadap Kepailitan PT Berdasarkan UUPT	215
2. Tanggung Jawab Internal Direksi terhadap Perseroan dan Pemegang Saham Perseroan ...	221
3. Tanggung Jawab Eksternal yang Berupa Tanggung Jawab Direksi kepada Pihak Ketiga ..	222
4. Akibat Hukum Kepailitan pada Perseroan Terbatas	223
C. Penutup	224

* Alamat korespondensi: kurniawan3377@yahoo.co.id

A. Pendahuluan

Perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan masyarakat modern, karena merupakan salah satu pusat kegiatan manusia untuk memenuhi kehidupan kesehariannya. Bagi negara, keberadaan perusahaan tidak dapat dipandang sebelah mata, karena kontribusinya yang tidak kecil sebagai sumber pendapatan negara, utamanya dari sektor pajak. Pada sektor lain, perusahaan juga merupakan wahana untuk menyalurkan tenaga kerja. Usaha perusahaan atau yang menjalankan perusahaan, sesungguhnya merupakan padanan kata dari pedagang atau kegiatan perdagangan, yang maknanya melakukan kegiatan terus-menerus, secara terang-terangan dalam rangka mencari keuntungan.¹

Perseroan Terbatas selanjutnya disingkat PT merupakan bentuk kegiatan usaha ekonomi yang paling disukai karena disamping pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, PT juga memberi kemudahan bagi pemiliknya untuk mengalihkan perusahaannya kepada setiap orang dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut. Selain itu bentuk PT lebih mudah dalam mengumpulkan dana untuk modal dari bentuk badan usaha lain. Hal ini disebabkan pemilik dana (investor) menginginkan risiko dan biaya sekecil mungkin dalam melakukan investasi.

Pasal 7 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), menjelaskan suatu perseroan harus memiliki status sebagai badan hukum jika Akta Pendirian perseroan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.² Ini berarti secara prinsip pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh perikatan yang dibuat oleh dan atas nama perseroan dengan pihak ketiga, dan oleh karenanya tidak bertanggung jawab atas

setiap kerugian yang diderita oleh perseroan. Para pemegang saham tersebut hanya bertanggung jawab atas penyeteroran penuh dari nilai saham yang diambil bagian olehnya. Meskipun tanggung jawab dari pemegang saham perseroan sudah bersifat terbatas, namun berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUPT, bahwa perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.

PT merupakan badan hukum atau *artificial person* yang mampu bertindak melakukan perbuatan hukum melalui wakilnya, oleh karena itu perseroan juga merupakan subjek hukum mandiri yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum. Untuk melaksanakan segala hak dan kewajiban dalam hubungan hukum Perseroan Terbatas terdapat organ perusahaan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.³ Keberadaan PT sebagai suatu subjek hukum yang mandiri tidak bergantung dari keberadaan para pemegang sahamnya, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Pergantian pemegang saham, Direksi atau Komisaris tidak mempengaruhi keberadaan PT selaku "*persona standi in judicio*".⁴ Oleh karena sifat dan ciri tersebut, maka suatu PT memiliki karakteristik sebagai asosiasi modal, dalam hal pertanggungjawaban pemegang saham bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan atau tanggung jawab terbatas, oleh karena itu tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang telah diambilnya, maka ada pemisahan fungsi antara Pemegang Saham dan Pengurus.

¹ Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. v.

² Sejak Perseroan Terbatas berstatus sebagai badan hukum, maka sejak saat itu hukum memperlakukan pemegang saham dan pengurus (direksi) terpisah dari Perseroan Terbatas itu sendiri yang dikenal dengan istilah: "*separate legal personality*" yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri. Lihat I.G. Widjaja, 2006, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Edisi Revisi*, Kesaint Blanc Publishing, Bekasi, hlm. 6.

³ Agus Budiarto, 2002, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri PT*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 57.

⁴ Chatamarrasjid Ais, 2004, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 56.

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) perseroan. Selama Direksi tidak melakukan pelanggaran AD, maka perseroanlah yang akan menanggung semua akibat dari perbuatan Direksi tersebut. Sedangkan apabila tindakan-tindakan Direksi yang merugikan perseroan atau menyebabkan pailitnya perseroan di luar batas dan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Anggaran Dasar, maka tindakan-tindakan tersebut dapat tidak diakui oleh perseroan atau menjadi tanggung jawab pribadi Direksi.

UUPT mengatur tentang tanggung jawab Direksi perseroan atas kerugian atau kepailitan yang dialami perseroan yang dikarenakan perbuatan Direksi. Hal ini diatur dalam Pasal 97 ayat (3), (4) dan Pasal 104 ayat (2) dan ayat (3) UUPT. Apabila perseroan memiliki lebih dari satu kreditur, maka kecuali untuk kreditur yang memperoleh hak mendahulu, seluruh kekayaan tersebut akan dibagi secara adil dan proporsional diantara para kreditur, menurut besarnya imbalan piutang masing-masing kreditur kepada perseroan. Pada praktiknya pelunasan kewajiban perseroan pada krediturnya sangat bergantung pada kehendak dan itikad baik perseroan, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direksi perseroan. Adakalanya seorang kreditur memperoleh pembayaran terlebih dahulu, atau mendapat pembayaran yang secara proporsional lebih besar dibandingkan dengan kreditur lainnya. Untuk menghindari hal tersebut, dan guna memperoleh pelunasan kewajiban perseroan secara adil menurut imbalan yang telah ditetapkan tersebut dibuatlah UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK).

Selama kepailitan berlangsung, pada prinsipnya debitur pailit tidak berhak dan berwenang lagi untuk membuat perjanjian yang mengikat harta kekayaannya. Setiap perjanjian yang dibuat oleh debitur pailit selama kepailitan berlangsung tidak mengikat harta pailit, karena salah satu tujuan kepailitan adalah untuk melakukan pemberesan atas nama harta pailit untuk kepentingan para kreditor.⁵ Kepailitan membawa akibat bahwa Direksi perseroan tidak berhak, dan berwenang lagi untuk mengurus harta kekayaan. Sesuai dengan sifat badan hukumnya, praktik menunjukkan bahwa perseroan seringkali dipergunakan sebagai alat untuk menutupi pertanggungjawaban yang lebih luas, yang seharusnya dapat dikenakan, dan dipikulkan kepada pihak-pihak yang telah menerbitkan kerugian tersebut. Dengan berdalih di belakang sifat pertanggungjawaban yang terbatas, seringkali ditemukan keadaan dimana perseroan dijadikan tameng oleh Direksi perseroan yang tidak beritikad baik. Melalui hal tersebut harta kekayaan Direksi perseroan yang tidak beritikad baik seolah-olah menjadi tidak tersentuh.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat adalah: (1) bagaimana tanggung jawab Direksi terhadap pailitnya Perseroan Terbatas menurut UUPT? dan (2) bagaimana akibat hukum dari pailitnya suatu PT berdasarkan UUPT dan UUK?

B. Pembahasan

1. Tanggung Jawab Direksi terhadap Kepailitan PT Berdasarkan UUPT

PT adalah perusahaan persekutuan badan hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 butir 1 UUPT yang mendefinisikan PT sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Sebagai badan

⁵ Ahmad Yani, *et al.*, 1999, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

hukum, perseroan memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang ditentukan dalam UUPA. Unsur-unsur tersebut antara lain: organisasi yang teratur, harta kekayaan sendiri, melakukan hubungan hukum sendiri dan mempunyai tujuan sendiri.⁶

Untuk mencari landasan teoritis dari badan hukum, dalam literatur ada beberapa teori, antara lain yaitu sebagai berikut:

- a) Teori fiksi (*fictie-theorie*) dari Von Savigny yang berpendapat bahwa badan hukum itu semata-mata buatan negara saja.⁷ Sebetulnya menurut alam hanya manusia saja sebagai subjek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku (badan) hukum sebagai subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Menurut teori ini, badan hukum adalah ciptaan atau rekayasa manusia, merupakan hasil suatu fiksi manusia. Kapasitas badan hukum ini didasarkan pada hukum positif. Oleh karena personalitas badan hukum ini didasarkan hukum positif, negara mengakui badan hukum tersebut dengan segala hak dan kewajiban yang dimilikinya, diperlakukan sama dengan manusia. Konsep “*legal personality*” juga dikenal di negara-negara yang menganut sistem *common law*.⁸
- b) Teori harta kekayaan bertujuan (*doelvermogens-theorie*) dari Brinz. Menurut teori ini, hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. Tetapi juga tidak dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusia pun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang dinamakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya hak-hak yang tidak ada yang mempunyai-

nya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan.⁹

- c) Teori organ (*orgaan theorie*) dari Otto von Gierke. Badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum. Badan hukum di sini tidak hanya merupakan pribadi yang sesungguhnya, tetapi juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapan atau organ-organnya (pengurus, anggota-anggotanya), dan apa yang mereka putuskan adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum. Teori ini menggambarkan badan hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia.¹⁰
 - d) Teori kekayaan bersama. Disamping hak milik pribadi, hak milik itu merupakan harta kekayaan bersama (*proprieete collective theorie; gezamenlijke vermogens-theorie*) dari Planiol dan Molengraaff. Menurut teori ini, hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama kekayaan bersama. Anggota-anggota badan hukum tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan, sehingga mereka secara pribadi tidak bersama-sama semuanya menjadi pemilik. Orang-orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi, yang dinamakan badan hukum. Atas dasar ini, maka badan hukum itu tidak lain adalah suatu konstruksi yuridis belaka.¹¹
- Menurut Nindyo Pramono, filosofi pendirian badan hukum adalah bahwa dengan kematian pendirinya, harta kekayaan badan hukum tersebut

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 69.

⁷ Ali Ridho, 1986, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, dan Wakaf*, Alumni, Bandung, hlm. 9.

⁸ Ridwan Khairandy, “Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26, No. 3, 2007, hlm. 6.

⁹ Ali Ridho, *Op.cit.*, hlm. 10.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hlm. 11.

diharapkan masih dapat bermanfaat oleh orang lain. Oleh karena itu hukum menciptakan suatu kreasi “sesuatu” yang oleh hukum kemudian dianggap atau diakui sebagai subjek mandiri seperti halnya orang (*persoon* atau *natural person*).¹² Sebagai suatu badan hukum, pada prinsipnya perseroan terbatas dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang-perorangan, dengan pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi, yang hanya mungkin dilaksanakan oleh orang-perorangan yang dalam hubungan tertentu dengan PT. Pasal 1 (satu) angka 2 (dua) menjelaskan bahwa organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi dan dewan komisaris. Berikut diuraikan penjelasannya secara singkat yaitu:

a) RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah alat perlengkapan perseroan, yang merupakan kekuasaan yang tertinggi¹³ dalam perseroan, yang melaksanakan pimpinan tertinggi atas perusahaan.¹⁴ Pasal 1 butir 4 UUPD mengatur bahwa Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar. Namun wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada RUPS tidak berarti RUPS dapat melakukan tugas dan wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada Direksi dan Komisaris.

Secara prinsip yang merupakan organ perusahaan bukan pemegang sahamnya, tetapi Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.¹⁵ Sebab dalam banyak hal (walaupun tidak selamanya), pemegang saham hanya dapat bertindak lewat

mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham, hanya dalam beberapa hal saja pemegang saham dapat bertindak lewat mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham. Sehingga dalam hal ini, pihak pemegang saham (bukan Rapat Umum Pemegang Saham) juga telah cenderung menjadi organ perusahaan yang keempat disamping Direktur, Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham. Sebagai organ perseroan yang paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan, RUPS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris perseroan. RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada organ lain.

b) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.¹⁶ Pada umumnya, dalam praktek kegiatan perseroan, Dewan Komisaris diberikan kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang akan dilakukan oleh Direksi Perseroan, termasuk untuk menyetujui Laporan Tahunan yang akan disampaikan kepada pemegang saham untuk dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Dalam hal-hal tertentu, seperti halnya terdapat pertentangan kepentingan antara Direksi Perseroan dan Perseroan, atau dalam hal terjadi kelowongan jabatan Direksi dalam perseroan, Komisaris dapat bertindak mewakili perseroan dan bertindak untuk dan atas nama perseroan, seperti disebutkan dalam Pasal 118 UUPD.

¹² Nindyo Pramono, “Kekayaan Negara yang Dipisahkan Menurut UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN”, dalam Sri Rejeki Hartono, *et al.*, 2006, *Permasalahan Seputar Hukum Bisnis: Persembahan kepada Sang Maha Guru*, Yogyakarta, hlm. 142.

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587).

¹⁴ Purwosutjipto, 2005, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-bentuk Perusahaan*, Percetakan Intan Sejati Klaten, Jakarta, hlm. 130.

¹⁵ Munir Fuady, 2002, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 43.

¹⁶ I.G. Rai Widjaya, *Op.cit.*, hlm. 84.

c) Direksi

Direksi menurut UUPT, didefinisikan sebagai organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi merupakan organ perseroan yang berhak dan berwenang untuk menjalankan perusahaan, bertindak untuk dan atas nama perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan jalannya perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Pasal 93 ayat (1) UUPT, menjelaskan bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang-perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a. Dinyatakan pailit;
- b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi harus melandaskan diri ada bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan 2 (dua) prinsip dasar yaitu pertama kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary duty*) dan kedua prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi (*duty of skill and care*).¹⁷ Kedua prinsip ini menuntut Direksi untuk bertindak secara hati-hati dan disertai itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Pelanggaran

terhadap kedua prinsip ini membawa konsekuensi tanggung jawab yang berat bagi Direksi, seperti terlihat antara lain dalam Pasal 97 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pada dasarnya pertanggungjawaban Direksi adalah terbatas, akan tetapi dalam keadaan tertentu tanggung jawab terbatas ini menjadi tidak terbatas atau menjadi tanggung jawab pribadi ataupun tanggung renteng sesama anggota Direksi, hal ini terutama berkaitan dengan konsep-konsep di bawah ini:¹⁸

a) *Piercing The Corporate Veil*

Piercing the corporate veil berasal dari sistem hukum *anglo saxon* yang diterapkan oleh negara-negara Inggris dan Amerika, kemudian dalam perkembangannya *piercing the corporate veil* tersebut masuk ke dalam sistem hukum *Eropa Continental* (Perancis dan Belanda).¹⁹ *Piercing The Corporate Veil* mengajarkan bahwa suatu badan hukum bertanggung jawab secara hukum hanya terbatas harta badan hukum tersebut, tetapi dalam hal-hal tertentu batas tanggung jawab tersebut dapat ditembus (*piercing*) sehingga tanggung jawab tersebut menjadi tidak terbatas. Beberapa contoh fakta yang mestinya dapat diterapkannya doktrin *piercing the corporate veil* adalah permodalan yang tidak layak, penggunaan dana perusahaan secara pribadi, Ketiadaan formalitas eksistensi perusahaan dan adanya unsur-unsur penipuan dengan cara menyalahgunakan badan hukum.²⁰

b) *Ultra Vires*

Apabila direksi telah melanggar kewenangannya sebagaimana telah dinyatakan dalam anggaran dasar, maka direksi telah melanggar asas *Ultra Vires* dan dengan demikian harus bertanggung jawab sampai harta pribadinya. Pihak ketiga yang berhubungan usaha dengan perseroan tersebut tetap sah dan dilindungi tanpa memerhatikan *Ultra Vires*.²¹ *Ultra Vires* adalah perbuatan yang berada di luar kecakapan bertindak (tidak

¹⁷ Chatamarrasjid Ais, *Op.cit.*, hlm. 71.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 75.

¹⁹ Munir Faudy, 2002, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7.

²⁰ Munir Faudy, 2002, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis, Op.cit.*, hlm. 161.

²¹ Fred B.G. Tumbuan, 2000, "Pendirian Perseroan Terbatas dan Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris serta Pihak Terkait Lainnya", *Makalah*, Seminar Dengar Pendapat Publik Berkenaan dengan Perubahan Aspek Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta, 24-25 September 2001, hlm. 3.

termasuk dalam maksud dan tujuan PT. Dengan kata lain *ultravires* mengandung arti bahwa perbuatan tertentu itu hakikatnya adalah sah (dalam hubungannya dengan pihak lain) tetapi ternyata di luar kecakapan bertindak PT. Sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar atau berada di luar ruang lingkup maksud dan tujuannya.²²

UUPT menyerahkan sepenuhnya *ultra vires* kepada pengaturan di dalam Anggaran Dasar, seperti disebutkan dalam Pasal 92 ayat (2) UUPT, bahwa Direksi berwenang menjalankan pengurusan Perseroan terbatas sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar. Setiap kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh salah seorang anggota Direksi mengakibatkan anggota Direksi tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas setiap kerugian perseroan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT. Perumusan pasal tersebut berarti bahwa anggota Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh itikad baik (*in good faith*) dan dengan penuh tanggung jawab (*and with full sense of responsibility*).²³ Selama hal tersebut dijalankan, para anggota Direksi tetap mempunyai tanggung jawab yang terbatas yang merupakan ciri utama dari suatu Perseroan Terbatas. Namun apabila hal tersebut dilanggar, artinya anggota Direksi bersangkutan lalai atau bersalah dalam menjalankan tugasnya, maka yang berlaku Pasal 97 ayat (3) tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya perlu disinggung suatu hal yang cukup penting yang terdapat dalam peradilan Amerika yaitu *US judicial review* yang disebut dengan *the business judgement rule* yaitu aturan yang melindungi para direktur dari tanggung jawab pribadi bilamana mereka: Bertindak berdasarkan itikad baik (*in good faith*), Telah selayaknya memperoleh informasi yang cukup (*well informed*) dan secara masuk akal

dapat dipercaya bahwa tindakan yang diambil adalah yang terbaik untuk kepentingan Perseroan (*the best interests of the corporation*).²⁴

Menurut Syarif Bastaman, yang dimaksud prinsip *business judgement rule* pada dasarnya terbagi dalam dua hal, yaitu:²⁵

- 1) *Business judgement rule* merupakan konsep dimana direksi harus bertindak berdasarkan itikad baik dengan informasi yang cukup dan diolah secara cakap berdasarkan kemampuan; dan
- 2) *Business judgement doctrine*, yang merupakan konsep dimana tindakan direksi sah dan mengikat sepanjang hal itu memang menjadi kewenangannya, atau tidak bersifat *ultra vires* (di luar kewenangan perseroan).

Apabila demikian halnya, pengadilan tidak akan ragu-ragu lagi untuk melindungi Direksi yang melaksanakan "*the business judgement rules*". Hal semacam ini selayaknya dapat melindungi Direksi yang benar-benar telah melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, sehingga luput dari sanksi yang bukan seharusnya untuk dirinya. Kemudian dalam Pasal 97 ayat (4) UUPT disebutkan bahwa, dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

Dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT menyatakan bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas setiap atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat dibuktikan:

- a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

²² *Ibid.*

²³ I.G. Rai Widjaya, *Op.cit.*, hlm. 225.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Syarif Bastaman, "Tanggung Jawab Direksi, Komisaris PT dan Beberapa Prinsip Penting di dalam UUPT No. 1 Tahun 1995", *Makalah*, Jakarta 19 Desember 1996, hlm 5.

- d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Kemudian dalam Pasal 97 ayat (6) dijelaskan bahwa, atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Mengenai kepailitan pada Perseroan Terbatas yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Direksi ditegaskan dalam Pasal 104 ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa: "Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut". Pasal 104 ayat (3) disebutkan bahwa, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Sebagai contoh, kasus kepailitan PT. Dirgantara Indonesia (PTDI), bahwa kepailitan diajukan oleh eks karyawan PTDI yang diberhentikan sejak tahun 2003. Pada tanggal 5 September 2007 PTDI dinyatakan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, perusahaan tersebut dinilai tidak mampu membayar utang yang berupa kompensasi, uang pensiun dan jaminan hari tua kepada eks karyawan yang diberhentikan. Permasalahan yang terjadi pada PTDI berkaitan dengan masalah pelanggaran perundang-undangan oleh Direksi PTDI saat merumahkan dan melakukan PHK secara sepihak terhadap ribuan karyawannya.

Dalam kasus diatas terlihat bahwa, Direksi melakukan tindakan yang di luar batas kewenangannya, maka selayaknya jika dikatakan bahwa PTDI tersebut memiliki utang yang

tidak sanggup dibayar sehingga mengakibatkan kepailitan bagi PT tersebut. Disini terlihat tentang tanggung jawab Direksi dalam hal perbuatannya yang melakukan penyimpangan terhadap tugasnya, maka sudah jelas jika terbukti Direksi tersebut melakukan penyimpangan yang mengakibatkan pailitnya PTDI tersebut dapat berlaku Pasal 104 ayat (2) dan (3) UUPT. Dalam hal pengecualian atas tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 ayat (2) dan (3), ditegaskan dalam Pasal 104 ayat (4) UUPT, bahwa anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan apabila dapat membuktikan:

- a) Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan;
- d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Ketentuan dalam Pasal 104 ayat (2), (3), dan (4) UUPT berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga. Hal ini disebutkan dalam Pasal 104 ayat (5). Dalam hubungan hukum yang dirumuskan untuk Direksi, di satu sisi Direksi diperlakukan sebagai penerima kuasa dari Perseroan untuk menjalankan Perseroan sesuai dengan kepentingannya untuk mencapai tujuan Perseroan sebagaimana telah digariskan dalam anggaran dasar Perseroan dan di sisi lain diperlakukan sebagai karyawan Perseroan dalam hubungan atasan-bawahan dalam suatu perjanjian perburuhan yang mana berarti Direksi tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang tidak atau bukan menjadi tugasnya. Disinilah sifat pertanggungjawaban renteng dan pertanggungjawaban pribadi Direksi menjadi sangat relevan, dalam hal Direksi melakukan penyimpangan atas kuasa dan perintah Perseroan,

untuk kepentingan Perseroan.²⁶

Sifat tanggung jawab Direksi Perseroan yang secara bertanggung renteng atas setiap perbuatan pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh mereka secara menyimpang, merupakan refleksi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seorang karyawan secara pribadi atas setiap tindakannya yang dilakukan secara berlainan dari perintah majikannya menurut aturan main yang telah ditentukan oleh majikannya tersebut. Dalam melaksanakan kepengurusan terhadap Perseroan, Direksi bertanggung jawab terhadap Perseroan dan para pemegang saham Perseroan atas segala tindakannya yang berhubungan dengan Perseroan, serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga yang berhubungan hukum, baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. Adapun bentuk tanggung jawab Direksi secara rinci dapat dibedakan dalam.²⁷

2. Tanggung Jawab Internal Direksi terhadap Perseroan dan Pemegang Saham Perseroan

Tugas dan tanggung jawab Direksi terhadap Perseroan dan pemegang saham Perseroan telah dimulai sejak Perseroan memperoleh status badan hukum. Dalam hal Direksi bertindak mewakili Perseroan, maka Direksi memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Direksi. Kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya memberikan sanksi yang mengakibatkan pertanggungjawaban dari seluruh anggota Direksi. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Direksi Perseroan diwajibkan untuk:²⁸

- a) Membuat daftar Pemegang Saham Perseroan yang berisikan keterangan mengenai kepemilikan saham dalam Perseroan oleh para pemegang saham, Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham oleh Direksi dan Komisaris Perseroan

beserta keluarganya atas setiap saham yang dimiliki oleh mereka dalam Perseroan maupun pada perseroan-perseroan terbatas lainnya, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Risalah Rapat Direksi Perseroan;

- b) Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan;
- c) Memelihara seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya.

Ketentuan di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat (1) UUP. Kemudian dalam Pasal 101 juga dijelaskan mengenai kewajiban Direksi untuk melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut. Sebagaimana halnya seorang pemegang kuasa yang melaksanakan kewajibannya berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk bertindak sesuai dengan perjanjian pemberian kuasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian pula Direksi Perseroan sebagai pemegang kuasa (*fiduciary duties*) dari para pemegang saham Perseroan, bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dan untuk menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya tersebut diatas memberikan hak kepada pemegang saham Perseroan untuk:²⁹

- a) Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, yang mewakili jumlah sepersepuluh peme-

²⁶ Ahmad Yani, *et al.*, *Op.cit.*, hlm. 98.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 112.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 105.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 113.

gang saham Perseroan melakukan gugatan, untuk dan atas nama Perseroan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan (*derivate suits*). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (6) UUPT.

- b) Secara sendiri-sendiri melakukan gugatan langsung untuk dan atas nama pribadi pemegang saham Perseroan terhadap Direksi Perseroan, atas setiap keputusan atau tindakan Direksi Perseroan yang merugikan pemegang saham. Hal ini terdapat dalam Pasal 97 ayat (7) UUPT.

Pada setiap Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham Perseroan selalu dapat ditemui pemberian pembebasan dan pelunasan oleh para pemegang saham Perseroan kepada Direksi Perseroan atas setiap kegiatan Perseroan dalam tahun buku yang baru lampau, sepanjang kegiatan tersebut dilaporkan atau tercermin dalam laporan tahunan yang disahkan dalam Rapat Umum Tahunan tersebut (*acquitt de charge*).³⁰ Ketentuan ini seringkali disalahartikan bahwa dengan diberikannya *acquitt de charge* tersebut, Direksi telah bebas dari segala pertanggungjawaban yang mungkin masih harus ditanggung olehnya di kemudian hari atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan olehnya pada tahun dimana ia telah diberikan *acquitt de charge* tersebut. Oleh karena itu, perlu dijelaskan bahwa pada prinsipnya pemberian *acquitt de charge* hanya memberikan pembebasan dan pelunasan dari perbuatan-perbuatan hukum yang telah dilaporkan atau tercermin dalam laporan tahunan yang disahkan dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham. Sedangkan untuk perbuatan-perbuatan hukum lainnya yang tidak dilaporkan atau tidak tercermin dalam laporan tahunan berkenaan, Direksi tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat hukumnya. Perlu diketahui bahwa, *acquitt de charge* hanya memberikan pembebasan dan pelunasan perdata oleh para pemegang saham, sedangkan

untuk setiap perbuatan yang termasuk dalam perbuatan pidana sama sekali di luar kewenangan dan karenanya tidak pernah diberikan *acquitt de charge*.³¹ Ini berarti Direksi tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan pidana yang dilakukan olehnya untuk dan atas nama Perseroan.

Berkaitan dengan kepailitan, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa jika terbukti Direksi melakukan penyimpangan yang mengakibatkan PT mengalami kepailitan, maka Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kepailitan tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab Direksi terhadap Perseroan dan Pemegang saham sejauh Direksi mampu menanggung utang-utang Perseroan kepada kreditur, misalnya dengan menggunakan harta kekayaan milik Direksi untuk menutupi utang Perseroan, namun jika tidak terbukti Direksi melakukan penyimpangan, maka para pendiri dan pemegang saham yang akan menanggung semua konsekuensi kepailitan tersebut atau dengan kata lain Perseroan yang akan bertanggung jawab.

3. Tanggung Jawab Eksternal yang Berupa Tanggung Jawab Direksi kepada Pihak Ketiga

Tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan terhadap pihak ketiga terwujud dalam kewajiban Direksi untuk melakukan keterbukaan (*disclosure*) terhadap pihak ketiga atas setiap kegiatan Perseroan yang dianggap dapat mempengaruhi kekayaan Perseroan. Kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada Direksi tersebut antara lain termuat dalam:³²

- a) Pasal 44 ayat (2) UUPT, dalam hal Perseroan ingin melakukan pengurangan modal;
- b) Pasal 127 ayat (2) UUPT, dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dan bagi:
 - 1) perseroan yang bidang usahanya berkaitan dengan penerahan dana masyarakat;

³⁰ *Ibid.*, hlm. 116.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hlm. 114.

- 2) perseroan yang mengeluarkan surat pengakuan hutang;
- 3) perseroan terbuka.

Sebagai kewajiban untuk melakukan keterbukaan, Direksi (dan/atau Komisaris) bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keakuratan dari setiap data dan keterangan yang disediakan olehnya kepada publik (masyarakat) ataupun pihak ketiga berdasarkan perjanjian. Jika terdapat pemberian data atau keterangan secara tidak benar dan atau menyesatkan, maka seluruh anggota Direksi (dan/atau Komisaris) harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas setiap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, sebagai akibat dari pemberian data atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan tersebut, kecuali dapat dibuktikan bahwa keadaan tersebut terjadi bukan karena kesalahannya. Meskipun Undang-Undang memberikan ketentuan berupa sanksi perdata yang sangat berat kepada setiap anggota Direksi Perseroan atas setiap kesalahan atau kelalaiannya, namun pelaksanaan dari pemberian sanksi itu sendiri sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan selama anggota Direksi yang bersangkutan bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pemegang saham maupun pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh tindakan Direksi harus membuktikan apakah kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kesalahan dan atau kelalaian Direksi.

4. Akibat Hukum Kepailitan pada Perseroan Terbatas

Pasal 1 ayat (1) UUK, memberikan definisi kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam hal ini diketahui

bahwa pernyataan pailit merupakan suatu putusan Pengadilan. Ini berarti bahwa sebelum adanya suatu putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan, seorang debitur tidak dapat dinyatakan berada dalam keadaan pailit. Dengan adanya pengumuman putusan pernyataan pailit tersebut, maka berlakulah ketentuan Pasal 1131 KUHPdata atas seluruh harta kekayaan debitur pailit yang berlaku umum bagi semua kreditur konkuren dalam kepailitan, tanpa terkecuali untuk memperoleh pembayaran atas seluruh piutang-piutang konkuren mereka.

Permohonan kepailitan dapat diajukan jika persyaratan kepailitan dibawah ini telah terpenuhi: (a) Debitur tersebut mempunyai dua atau lebih kreditur; (b) Debitur tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.³³ Setiap permohonan pernyataan pailit, baik yang diajukan oleh debitur sendiri maupun oleh pihak ketiga di luar debitur harus diajukan melalui seorang pengacara. Dalam hal kepailitan, maka yang dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:³⁴

- a) Orang perorangan, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah menikah maupun belum menikah.
- b) Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan yang tidak berbadan hukum lainnya.
- c) Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum, dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasarnya.

Dengan pailitnya Perseroan Terbatas, akan menyebabkan banyak akibat yuridis bagi suatu Perseroan Terbatas. Munir Fuady menjelaskan akibat-akibat yuridis tersebut berlaku kepada PT dengan 2 (dua) model pemberlakuan, yaitu:³⁵

- a) Berlaku Demi Hukum
Akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau

³³ *Ibid.*, hlm. 15.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 16.

³⁵ Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 61.

setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal seperti ini, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, kurator, kreditor dan siapapun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Misalnya, larangan bagi debitur pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya (cekal) seperti disebut dalam Pasal 97 UU Kepailitan No.37 Tahun 2004, bahwa selama kepailitan debitur pailit tidak boleh meninggalkan domisilinya tanpa izin dari Hakim Pengawas, sungguhpun dalam hal ini pihak Hakim Pengawas masih mungkin memberi izin bagi debitur pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya. Ketentuan mengenai cecal tersebut berlaku bagi Direksi Perseroan Terbatas.

b) Berlaku Secara *Rule of Reason*

Untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku *rule of reason*. Maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pihak-pihak yang semestinya mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut, misalnya kurator, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas dan lain-lain. Sebagai contoh akibat kepailitan yang memerlukan *rule of reason* adalah tindakan penyesegelan harta pailit. Dalam hal ini harta Perseroan Terbatas yang pailit dapat disegel atas persetujuan Hakim Pengawas, jadi tidak terjadi secara otomatis.

Untuk kategori akibat kepailitan berdasarkan *rule of reason*, dalam perundang-undangan biasanya (walaupun tidak selamanya) ditandai dengan kata “dapat” sebelum disebutkan akibat tersebut. Misalnya, tentang penyesegelan tersebut,

Pasal 99 ayat (1) UUK menyatakan bahwa atas persetujuan Hakim Pengawas, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, dapat dilakukan penyesegelan atas harta pailit. Berlakunya akibat hukum tersebut tidak semuanya sama, ada yang perlu dimintakan oleh pihak tertentu dan perlu pula persetujuan intuisi tertentu, tetapi ada yang berlaku karena hukum (*by the operation law*) begitu putusan pailit dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.

C. Penutup

Tanggung jawab direksi perseroan terbatas terdiri dari tanggung jawab yang bersifat internal dan eksternal. Tanggung jawab internal meliputi tanggung jawab Direksi terhadap Perseroan dan Para Pemegang Saham, sedangkan tanggung jawab eksternal berupa tanggung jawab Direksi terhadap pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal kepailitan, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas setiap kesalahan atau kelalaiannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 104 ayat (2) dan ayat (3) UUPT.

Terdapat 2 (dua) model pemberlakuan akibat hukum pernyataan pailit bagi Direksi pada Perseroan Terbatas yaitu akibat berlaku demi hukum dan akibat berlaku secara *rule of reason*. Dalam hal kepailitan suatu badan hukum seperti Perseroan Terbatas terdapat suatu akibat hukum yang hanya berlaku bagi pengurus (Direksi) dan Komisaris Perseroan tersebut. Adapun bentuk akibat hukum yang diperoleh oleh pengurus yaitu terdapat dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 110 ayat (1) UUK, serta Pasal 93 ayat (1) UUPT.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ais, Chatamarrasjid, 2004, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Budiarto, Agus, 2002, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri PT*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Faudy, Munir, 2002, *Doktrin-Doktrin Modern*

- dalam *Corporate Law*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir, 2002, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir, 2005, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hartono, Sri Redjeki, 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung.
- Khairandy, Ridwan, "Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26, No. 3, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purwosutjipto, 2005, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-bentuk Perusahaan*, Percetakan Intan Sejati Klaten, Jakarta.
- Ridho, Ali, 1986, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, dan Wakaf*, Alumni, Bandung.
- Widjaja, I.G., 2006, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Edisi Revisi*, Kesaint Blanc Publishing, Bekasi.
- Yani, Ahmad, *et al.*, 1999, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- B. Artikel dalam Antologi**
- Pramono, Nindyo, "Kekayaan Negara yang Dipisahkan Menurut UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN", dalam Sri Rejeki Hartono, *et al.*, 2006, *Permasalahan Seputar Hukum Bisnis: Persembahan kepada Sang Maha Guru*, Yogyakarta.
- C. Makalah**
- Bastaman, Syarif, "Tanggung Jawab Direksi, Komisaris PT dan Beberapa Prinsip Penting di dalam UUPT No. 1 Tahun 1995", *Makalah*, Jakarta 19 Desember 1996.
- Tumbuan, Fred B.G., 2000, "Pendirian Perseroan Terbatas dan Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris serta Pihak Terkait Lainnya", *Makalah*, Seminar Dengar Pendapat Publik Berkenaan dengan Perubahan Aspek Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta, 24-25 September 2001.
- D. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587).